



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**



**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: In.24/FSY/PP.009/249/2016

NOMOR: 451 /UN45.5/DT/2016

Memorandum of Agreement untuk selanjutnya disebut sebagai Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Langsa pada hari Senin tanggal 04 bulan April tahun dua ribu enam belas, selanjutnya disebutkan sebagai Surat Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. Dr. Zulfikar, M.A.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penguatan kelembagaan masing-masing pihak.

Selanjutnya Para Pihak bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok perjanjian kerjasama sebagai berikut:

1 *[Signature]*

Pasal 1
DASAR, MAKSUD & TUJUAN

- a. Kerjasama ini didasarkan pada pentingnya upaya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan masing-masing pihak.
- b. Kerjasama ini diadakan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dalam bidang hukum sesuai keahlian masing-masing yang dipadukan dalam kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada Para Pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- c. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi dari masing-masing pihak dalam melahirkan lulusan yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan mampu memberikan kontribusi untuk ummat manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Kerjasama antara Para Pihak meliputi:

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
2. Pengembangan kelembagaan Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL);
3. Pengembangan Penelitian Dosen Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL);
4. Penulisan karya ilmiah dalam jurnal ilmiah baik yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa maupun Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL);
5. Kegiatan Pengabdian, Sosialisasi & Konsultasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat
6. Lain-lain hal yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN & EVALUASI PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini merupakan pernyataan kehendak para pihak sesuai dengan tujuan perjanjian kerjasama.
2. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Para Pihak sepakat untuk memulainya melalui tahapan perencanaan dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh para pihak.



3. Dalam hal pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama ini, para pihak akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang hasilnya akan dianalisis dan dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, sekurang-kurangnya akan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh Para Pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak.
3. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN-PEMBIAYAAN

1. Perjanjian kerjasama ini tidak akan membebankan kewajiban pembiayaan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.
2. Pembiayaan-pembiayaan yang muncul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diputuskan bersama oleh para pihak dengan mempertimbangkan setiap program kegiatan yang disepakati.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan atau perselisihan antara para pihak mengenai penafsiran dan atau pelaksanaan dan atau penggunaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian kerjasama ini harus diselesaikan secara damai melalui musyawarah bersama dan atau negosiasi antara para pihak.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tambahan sebagai addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.



Pasal 8
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dengan didasarkan atas niat baik kedua belah pihak serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan prinsip saling menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani;
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh masing-masing PIHAK.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Langsa pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh para pihak.

Pihak Pertama,

 Dekan Fakultas Syariah
IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA


Dr. Zulfikar, MA

Pihak Kedua,

Dekan Fakultas Hukum

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH (UNIMAL)


Prof. DR. Jamaluddin, S.H., M.Hum